



FORUM PERJUANGAN PENSIUNAN BNI

Jl. Jemur Andayani 13 No. 29 Surabaya

Telp. 031 8436963, email : tpp.bni@gmail.com

Surabaya, 01 Agustus 2018

Kepada Yang Terhormat,

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

JL. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 25 MARET 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.



Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami :

Drs. Martinus Nuroso, MM

Alamat : Jalan Jemur Andayani 13 Nomor 29 RT 005 RW 001 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Surabaya.

Nomor KTP :

Pekerjaan : Pensiunan BNI.

Nomor NPWP :

Adalah Ketua Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (disingkat FPP BNI) yang beralamat di Jalan Jemur Andayani 13 nomor 29 Surabaya,

yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Forum Perjuangan Pensiunan BNI.

Selanjutnya disebut ----- PEMOHON.

Untuk selanjutnya kami sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 167 ayat (3) UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 25 Maret 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 (Bukti P-1), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TAHUN 1945 [Bukti P-2] . yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi .

Di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dicantumkan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.

Ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Namun ternyata kami FPP BNI merasakan belum mendapatkan perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian hukum yang atas Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 167 yang mengatur mengenai pesangon bagi perkerja yang memasuki usia pensiun khusus nya ayat (3). Hal tersebut terjadi karena antara norma batang tubuh di Pasal 167 bertentangan dengan penjelasannya, seharusnya antara norma batang tubuh tidak boleh menimbulkan ketidak jelasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II butir 176 disebutkan “ Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh (Bukti P-3). Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Akibat ketidakjelasan dalam penjelasan Pasal 167 ayat (3) tersebut mengakibatkan terjadinya multitafsir, terbukti dari Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 68/PHI.G/2014/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014 atas gugatan beberapa pensiunan BNI terhadap perhitungan pesangon untuk pekerja yang memasuki usia pensiun yang diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para hakim PHI menilai bahwa rumusan /cara dan hasil perhitungan Bank BNI (tergugat) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya penyimpangan yang berakibat terjadinya kurang bayar sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi Tergugat (Bank BNI) untuk membayarkan kekurangan Pesangon sebagaimana yang dituntut oleh para Penggugat (Bukti P-4).

Dari contoh diatas memang ada masalah pada norma di batang tubuh Pasal 167 ayat (3) yang bertentangan dengan penjelasannya yang saling bertentangan sehingga menimbulkan multi tafsir, bahkan Majelis Hakim PHI dalam Keputusannya Nomo 68/PHI.G/2014/PN.JK.PST tanggal 11 September 2014 berpendapat bahwa perhitungan pesangon oleh Bank BNI telah benar sesuai dengan Pasal 167 ayat (3) UU RI Nomor 13 tahun 2003.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi.

Hal tersebutlah yang menyebabkan kami sebagai Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlu kami informasikan bahwa kami FPP BNI telah memperjuangkan tuntutan Kekurangan Pembayaran Uang Pesangon tersebut dengan 4 tuntutan lainnya sejak tahun 2013.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelindung nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 memiliki kewenangan yang sangat penting dalam membenahi penataan dan penafsiran Undang-undang RI agar tidak menyimpang dari UU 1945, mengingat penafsiran sepihak yang dilakukan oleh Manajemen

BNI telah menimbulkan kerugian konstitusional yang pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “.
2. Bahwa disebutkan juga dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilu.
3. Selain itu Pasal 7 undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggai dari Undang-Undang. Oleh karena itu setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Apabila ada ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan dimaksud dapat dimintakan permohonan guna diuji melalui tatacara pengujian Undang-undang.
4. Bahwa undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang aquo berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Pemohon.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (constitutional Interpretation) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir.¹ Sehingga penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (the sole interpreter of constitution), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.
6. Bahwa kami mohon supaya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan pengujian atas UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasan pasal dan ayat tersebut yang telah ada contoh perhitungan pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
7. Bahwa atas dasar pemikiran dan dasar kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusional terhadap Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyebutkan , pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia ;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum public atau privat ; atau
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni :
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pihak terkait yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak.dan atau kewenangan konstitusional yang didailkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
4. Selanjutnya ditegaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 atas pengujian perubahan kedua Undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 9, dinyatakan sebagai berikut : “ dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer ; vide Putusan Nomor 003/PUU-2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan public, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah Konstitusi dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UU 1945

PEMOHON ORGANISASI

1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Pihak Terkait merupakan warga negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-5) juga sekaligus sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI sesuai Pasal 15 Akte Notariil Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 dan Akte

Perubahan Nomor 30 tanggal 16 Maret dan Perubahan Pengurus tanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Notaris tanggal 30 Juli 2015 (Bukti P- 6).

2. Bahwa dasar dan kepentingan hukum sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga Forum Perjuangan Pensiunan BNI dalam pasal 5 dan pasal 15 Akta pendirian Forum Perjuangan Pensiunan BNI Nomor 50 tanggal 24 Juli 2013 berikut perubahannya.
3. Bahwa dalam upaya memperjuangkan kekurangan bayar uang pesangon pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun Pihak terkait telah melakukan berbagai upaya sejak tahun 2013 antara lain :
 - a. Membuat surat pengaduan kepada berbagai Lembaga Negara/Instansi Pemerintah terkait yakni DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, OJK RI, Ombudsmen RI, Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Wantimpres, Setneg dll.
 - b. Telah dilakukan Tripartit oleh Disnaker Surabaya yang dihadiri oleh Pejabat Disnaker Surabaya, Manajemen BNI dan FPP BNI.
 - c. Telah dilakukan 2 (dua) kali Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI namun Manajemen BNI tidak hadir.
 - d. Telah Menyurati Presiden RI sehingga pihak Seskab RI menyurati Kemenaker agar tuntutan FPP BNI diselesaikan (Bukti P-7), atas dasar itu Kemenaker RI telah melakukan 3 (tiga) Tripartit yang dihadiri oleh Pejabat Kemenaker RI, Manajemen BNI dan FPP BNI.
 - e. FPP BNI dan FPP BRI telah melakukan demo gabungan bersama di depan Kantor Bursa Efek Indonesia dan Kantor Besar BNI di Jakarta dan Kantor Pusat BRI di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 lalu.
 - f. Upaya perjuangan FPP BNI tersebut selalu kandas karena Manajemen BNI menafsirkan secara sepihak atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya dengan cara memenggal contoh perhitungan pesangon sehingga mengakibatkan terjadi kekurangan bayar uang pesangon bahkan ada perhitungan pesangon versi BNI hasilnya MINUS (-).
4. Bahwa persoalan yang menjadi obyek pengujian yang diujikan oleh Pihak Terkait merupakan persoalan seluruh pekerja yang tunduk dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bukan hanya urusan Pemohon saja.
5. Bahwa di dalam norma batang tubuh P{asal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya menimbulkan multi tafsir penafsiran sehingga ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas Pasal a quo telah mengakibatkan secara langsung merugikan hak-hak konstitusional dan materiil Pihak Terkait yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian materiil Pihak terkait dengan penafsiran sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI atas UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasan n contoh perhitungan pesangon. Oleh karenanya sebagai Pihak Terkait telah mengalami kerugian konstitusional yang pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil yang diakibatkan oleh/dari adanya Pasal 167 ayat (3) yang bertentangan dengan penjelasannya mengakibatkan multi tafsir sehingga ditafsirkan sepihak oleh Manajemen BNI dan Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat seperti tersebut diatas.

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka judicial review atau constitutional review ini sangat relevan dan mendasar, mengingat secara actual dan menurut penilaian yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional dan materiil terhadap anggota FPP BNI yang diwakili oleh kami sebagai Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BI (FPP-BNI) maka Mahkamah Konstitusi perlu menguji ketentuan Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8. Berdasarkan uraian-uraian diatas kami telah memenuhi kualifikasi dalam Pengujian Judicial Review oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menerima legal standing dari Pihak Terkait.

IV. POKOK PERMOHONAN

Ruang Lingkup Pasal Yang Diuji

Bahwa kami sebagai pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 “ Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh (sharing), maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha “ berikut penjelasannya yang ada contoh perhitungan pesangonnya namun justru bertentangan dengan norma batang tubuhnya.

Dasar Konstitusional Yang Digunakan.

- 1). Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “.
- 2). Pasal 28 D ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja “.

Argumentasi Pemohon.

1. Bahwa hukum ketenagakerjaan pada dasarnya menganut dua sumber hukum yaitu sumber hukum otonom meliputi kesepakatan-kesepakatan yang lahir menurut ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerduta dan sumber hukum heteronom meliputi UU Ketenagakerjaan maupun peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Maka terhadap KUHPerduta dan UU Ketenagakerjaan berlaku hukum *lex specialis derogate lex generalis* yaitu Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum , namun terhadap hal-hal yang tidak diatur di dalam *lex specialis* berlaku pula ketentuan-ketentuan di dalam *lex generalis*.
2. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II butir Pasal 176 menyebutkan bahwa : Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa,kalimat atau

padanan kata/istilah asing dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan *terjadinya ketidakjelasan* dari norma dimaksud.

3. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan “ Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh”
3. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-undang Ketenagakerjaan.
4. Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan “ Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh”
- 5.. Bahwa Konsiderans Menimbang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan aspek filosofis atau legal spirit yang harus dihormati dalam pasal-pasal Undang-undang Ketenagakerjaan.
6. Bahwa Pasal 167 ayat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pesangon pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun terkait erat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 yang mengatur mengenai luran Dana Pensiun.
7. Bahwa Pasal 176 ayat (3) bertentangan dengan penjabarannya menimbulkan ketidakjelasan dimanfaatkan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Pesero) Terbuka (selanjutnya disebut BNI) untuk menyimpanginya dengan melakukan penafsiran sepihak atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang ada contoh perhitungan pesangon dilakukan dengan cara luran premi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang berasal dari pengusaha (BNI) ditarik kembali oleh BNI sebagai faktor pengurang pesangon, atau dengan kata lain contoh perhitungan pesangon DIPENGGAL tidak dilanjutkan sampai dengan selesai. Sehingga mengakibatkan jumlah pesangon yang diterima oleh pekerja menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya bahkan ada yang hasil perhitungan pesangonnya MINUS (-).
Rumus perhitungan pesangon oleh BNI tersebut dituangkan dalam Peraturan Internal dalam surat Divisi Human Capital BNI Nomor HCT/4/04277 tanggal 29 November 2011 (Bukti P-8) dan Buku Panduan Persiapan pensiun BNI (Bukti P-9), yang isinya melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya.
8. Bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia mengamanatkan agar hak-hak buruh di bayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

9. Bahwa Covenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 yang di dalam Pasal 7 ayat menyebutkan “ hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan “.

Alasan Pemohon.

1. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) “ dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha maka yang *diperhitungkan* dengan *uang pesangon* yaitu *uang pensiun yang preminya/iuranya dibayar oleh pengusaha* “.

Frasa kata “ *diperhitungkan* “ mengandung tafsir yang bermacam-macam yakni dapat mengandung arti *di tambah, di kurangi, di bagi dan di kali*. Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan supaya norma dibatang tubuh menjadi jelas apa yang dimaksud dengan frasa “ *diperhitungkan* “. Namun ironinya justru dengan dicantumkan penjelasan untuk Pasal 167 ayat (3) menimbulkan ketidakjelasan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 sebagai berikut :

Ayat (1) “ Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan asal 156 ayat (4)” .

Ayat (2) “ Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha “.

Ayat (3) “ Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha “.

Penjelasan Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

= Misalnya Uang Pesangon yang seharusnya diterima pekerja/buruh adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

= Besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- = Premi atau iuran pensiun yang ditanggung oleh pengusaha adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40 % (empat puluh persen).
- = Besarnya santunan yang pereminya sudah dibayar oleh pengusaha adalah sebesar 60 % X Rp.6.000.000,- = Rp.3.600.000,-
- = Besarnya santunan yang preminya sudah dibayar oleh pekerja/buruh adalah sebesar 40 % X Rp.6.000.000,- = Rp. 2.400.000,-
- = Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh pengusaha sebesar Rp.10.000.000,- - Rp.3.400.000,- = Rp.6.400.000,-
- = Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat PHK karena pensiun tersebut adalah
 - Rp.3.600.000,- (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 60 % dibayar oleh pengusaha).
 - Rp.6.400.000,- (berasal dari kekurangan pesangon yang harus dibayar oleh pengusaha).
 - Rp.2.400.000,- (santunan dari penyelenggara program pensiun yang preminya 40 % dibayar oleh pekerja/buruh).
 - Jumlah Rp.12.400.000,- (duabelas juta empat ratus ribu rupiah).

Nampak bahwa jumlah pesangon **Rp.10.000.000,-** sebelum dan sesudah diperhitungkan dengan premi/iuran yang dibayar oleh pengusaha (**Rp.3.600.000,-**) tetap sama tidak ada perubahan, namun justru dalam perhitungan akhir diperhitungkan (ditambahkan) dengan premi/iuran yang dibayar oleh pekerja (**Rp.2.400.000,-**) sehingga Uang pesangon yang diterima pekerja menjadi **Rp.10.000.000,- + Rp.2.400.000,- = Rp.12.400.000,-**

Apabila Penjelasan contoh perhitungan pesangon Pasal 167 ayat (3) dikaitkan dengan norma batang tubuhnya mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari normanya, di dalam batang tubuh disebutkan " diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang preminya/iurannya **dibayar oleh pengusaha** " tapi dalam penjelasan contoh perhitungan pesangon justru uang Pesangon diperhitungkan dengan uang pensiun yang preminya/iurannya **dibayar oleh pekerja/buruh**", padahal dalam norma batang tubuhnya sama sekali tidak di perhitungkan dengan **variable uang pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pekerja**. Akibat antara norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya maka terjadi ketidakjelasan sehingga berimplikasi terjadi multi tafsir dan dimanfaatkan oleh Bank BNI serta Majelis Hakim PHI dalam putusannya tersebut diatas untuk menafsirkannya secara sepihak demi keuntungan sepihak, sahingga tidak ada lagi kepastian hukum.

2. Bahwa hakekat contoh perhitungan pesangon tersebut adalah iuran/premi pensiun yang dibayar pekerja/buruh setiap bulan ketika pekerja memasuki memasuki usia pensiun dikembalikan untuk menambah uang pesangon, hal ini terkandung maksud sebagai penghargaan kepada pekerja/buruh yang telah mengabdikan puluhan tahun minimal 24 tahun keatas terus menerus tanpa terputus hingga memasuki usia pensiun tidak terkena hukuman jabatan berupa pemecatan dan lain-lain.

3. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) berkaitan erat dengan Undang-undang 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 15 yang mengatur tentang iuran Dana Pensiun (Bukti PT- 10) :
- Ayat (1) iuran Dana Pensiun Pemberi Kerja berupa :
- a. iuran pemberi kerja dan peserta : atau
 - b. iuran pemberi kerja.
4. Bahwa jika Pasal 167 ayat (3) khusus di penjelasan contoh perhitungan pesangon UU RI Nomor 13 Tahun 2003 dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 1992 sehingga pesangon yang diterima pekerja yang semula Rp.10.000.000,- ditambah dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pekerja (Rp.2.400.000,-) menjadi Rp.12.400.000,- berakibat iuran Dana Pensiun seluruhnya berasal dari iuran pemberi kerja hal ini tidak bertentangan. Namun karena Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang bertentangan tersebut terjadi multi tafsir sehingga Bank BNI dalam menghitung pesangon perkerja yang memasuki usia pensiun hanya sampai pada pesangon (10.000,000,-) diperhitungkan (dimaknai diperhitungkan adalah dikurangkan) dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha (Rp.3.600.000,-) atau Rp.10.000.000,- - Rp.3.600.000,-) = Rp.6.400.000,- saja, dengan alasan bahwa dalam norma batang tubuh Pasal 167 ayat (3) tidak mengkaitkan dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pekerja. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berakibat seluruh iuran dana pensiun preminya/iurannya dibayar oleh pekerja, karena iuran pensiun yang preminya/iurannya yang dibayar oleh pengusaha (Rp.6.400.000,-) telah ditarik dari pesangon. Hal ini melanggar Pasal 15 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 1992 karena tidak ada iuran dana pensiun seluruhnya dibayar oleh pekerja.
5. Bahwa Bank BNI telah mencampur adukan antara Pasal 167 ayat (2) dengan ayat (3) padahal kedua ayat tersebut bersifat kondisional tidak saling terkait.
- Pasal 167 ayat (2) mengatur “ Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus..... dan seterusnya”. Penekanannya pada kondisi Manfaat Pensiun yang dibayar sekaligus sedangkan Manfaat Pensiun di BNI ada yang dibayar sekaligus juga ada yang dibayar bulanan, kondisi kami Manfaat Pensiun dibayarkan bulanan.
- Pasal 167 ayat (3) mengatur “ Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh ...dst “ Penekanannya pada kondisi iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau sharing.
- Kami telah diikut sertakan dalam 2 (dua) program pensiun yang berbeda, yakni :
- Sejak kami diangkat sebagai pegawai tetap BNI tahun 1978 telah diikut sertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun BNI berupa DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) yang bersifat PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) penekannya pada Manfaatnya yang pasti dan telah diperjanjikan bahwa ketika kami pensiun akan dibayarkan Manfaat Pensiun setiap bulan oleh Dana Pensiun BNI bukan dibayar oleh Bank BNI dan bukan dibayar sekaligus sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Kemudian pada tahun 2003 ketika perhitungan Manfaat Pensiun yang semula ber basis Gaji Bruto (100 % dari Total Cash/Take Home Pay) oleh Bank BNI diubah secara sepihak menjadi berbasis Penghasilan Dasar Pansiun yang hanya 27 % dari Total Cash maka kami protes dan demo didepan Kantor Besar BNI di Jalan sudirman Kav. No.1, diantisipasi oleh Bank BNI kami di berikan jaminan pensiun lain yakni DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) produk BNI yang bersifat PPIP (Program Pensiun luran Pasti) yakni iurannya yang bersifat pasti dan dibayarkan sekaligus pada saat kami pensiun oleh Bank BNI bukan oleh Dana Pensiun BNI sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

6. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus tafsir Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya namun justru menjadi tidak jelas dan multi tafsir mengakibatkan ditafsirkan sepihak oleh BNI sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian konstitusional tidak adanya kepastian hukum yang berimplikasi pada kerugian materiil bagi kami, maka Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2).
7. Bahwa akibat berantai karena Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya kemudian ditafsirkan secara sepihak oleh Bank BNI mengakibatkan kerugian materiil bagi kami yakni pesangon yang kami terima hanya sekitar 30 % dari yang seharusnya kami terima bahkan beberapa anggota FPP BNI perhitungan pesangon versi Bank BNI hasilnya MINUS (-), ini berlawanan dengan akal sehat pegawai yang telah bekerja 30 tahun lebih ketika dihitung pesangonnya MINUS atau malah berhutang kepada Bank BNI (Bukti P -11) dan ada pula perhitungan pesangon berubah menjadi lebih kecil ketika Gaji Bruto naik karena turunya penilaian tahunan (Bukti P -12).
8. Bahwa Manajemen BNI baru melaksanakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat (3) dengan membayarkan uang pesangon kepada pekerja (pegawai tetap BNI) yang di PHK kerana memasuki usia pensiun pada tahun 2011, terlambat sekitar 8 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang tersebut.
9. Bahwa Pasal 167 ayat (3) yang bertentangan dengan penjelasannya jika redaksinya dalam norma batang tubuh disempurnakan menjadi " Dalam hal pengusana telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha **dan dibayar oleh pekerja** ". Maka antara norma batang tubuh dan penjelasannya menjadi sinkron dan sejalan tidak akan menimbulkan multi tafsir.
10. Bahwa sebagai perbandingan pembayaran uang pesangon di Bank BNI telah terjadi diskriminasi antara jenis Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut :
 - 10.1. Perhitungan pesangon untuk PHK yang mengikuti Program Exit Policy atas nama Saudara Arian Saptono (Bukti P- 13) dan Program Pensiun Sukarela atas nama Saudara Muhamad Ridwan (Bukti P- 14) uang pesangon yang dibayarkan tidak diperhitungkan (dikurangi) dengan iuran pensiun yang preminya/iurannya dibayar oleh pengusaha (Bank BNI), tunduk pada pasal 156 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

10.2. Perhitungan pesangon untuk PHK karena memasuki usia pensiun versi Bank BNI atas sampling 8 (delapan) anggota FPP BNI adalah uang pesangon diperhitungkan (dikurangi) dengan uang pensiun yang preminya/iurannya yang dibayar oleh pengusaha (Bukti P 15).

Diskriminasi tersebut terjadi karena perhitungan pesangon pada pasal 156 UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan cukup jelas, sedangkan Pasal 167 ayat (3) diberikan penjelasan malah terjadi ketidakjelasan, kami lampirkan Tabel perbandingannya (Bukti P-16).

11. Bahwa perhitungan pesangon versi Bank BNI telah menguntungkan BNI dengan berkurangnya kewajiban atas pembayaran uang pesangon bagi pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun yakni terjadi penghematan biaya sehingga laba BNI naik, namun disisi lain kami harus menerima dampak kerugian konstitusional dan kerugian materiil termasuk peluang mendapatkan keuntungan jika uang pesangon di depositokan atau dihitung dari bunga penalty terendah 6 % pertahun sesuai KUHP pasal 1767 dari sejak diterimanya uang pesangon (Opportunity losses) hingga saat

12. Bahwa dapat disimpulkan Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya karena justru dengan adanya penjelasan justru menimbulkan ketidakjelasan sehingga bisa ditafsirkan berbeda-beda sehingga dimanfaatkan oleh Bank BNI untuk menafsirkannya secara sepihak dan lebih parah lagi Majelis Hakim PHI dalam putusnya Nomor 68/PHI.G/2014.JK PST tanggal 11 September 2014 yang membenarkan kekeliruan penafsiran BNI atas Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang saling bertentangan.

Selama ini pihak Bank BNI selalu berpegang pada putusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014.

Jika Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusnya Nomor 46/UU-VVI 2018 tanggal 23 Juli 2018 Menolak Permohonan para Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum, padahal masalah utamanya adalah norma hukum di batang tubuh Pasal 167 ayat (3) bertentangan dengan penjelasannya sehingga timbul ketidakjelasan bukan pada pelanggaran norma hukum karena itu ditafsirkan berbeda-beda yang pada gilirannya tidak ada lagi kepastian hukum. Peluang ini dimanfaatkan oleh Bank BNI untuk melakukan pelanggaran hukum yang merugikan kami secara konstitusional tidak adanya kepastian hukum sekaligus menimbulkan kerugian materiil dan akan dipertahankan terus oleh BNI.

Pertanyaannya kemana lagi kami harus menuntut keadilan karena jika kami menggugat ke PHI dengan kondisi status quo ini patut diduga sudah barang tentu Keputusan PHI Nomor 68/PHI.G/2014 JK PST tanggal 11 September 2014 akan dijadikan yurisprudensi oleh karena itu hingga saat ini kami belum menggugat ke Pengadilan, kami mencoba untuk mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi.

13. Berdasarkan uraian dan argumentasi Pemohon sampaikan diatas, secara terang dan jelas Mahkamah Konstitusi seyogyanya memberikan penafsiran yang benar atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (3) yang bertentangan dengan penjelasannya supaya ada kepastian hukum dan tidak bisa ditafsirkan sepihak sehingga tidak

menyimpang dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2).

V. PETITUM.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Mengadili,

A. Dalam Provisi :

Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus permohonan dengan memberikan tafsir yang benar atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang saling bertentangan , mengingat telah menimbulkan kerugian konstitusional dan pada gilirannya menimbulkan kerugian materiil besar bagi Pemohon sejak lama.

B. Dalam Pokok Perkara.

Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 167 ayat (3) berikut penjelasannya yang justru menimbulkan ketidakjelasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya ---*ex aequo et bono*.

Surabaya, 01 Agustus 2018

Pihak Terkait,

Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI (FPP BNI)



(Drs. Martinus Nuroso, MM)

Ketua FPP-BNI